



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 1981  
TENTANG  
LATIHAN PRA JABATAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian antara lain ditegaskan, bahwa kepada calon Pegawai Negeri Sipil diberikan Latihan Pra Jabatan dengan tujuan agar calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan trampil melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya ;
- b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu mengatur pelaksanaan Latihan Pra Jabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3068) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LATIHAN PRA JABATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Latihan Pra Jabatan terdiri dari:
- a. Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum;
  - b. Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus.
- (2) Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum wajib diikuti oleh setiap calon

Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sejak tanggal 1 April 1981,

- (3) Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus wajib diikuti oleh calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tertentu yang untuk melaksanakan tugasnya memerlukan pengetahuan dan atau ketrampilan secara khusus

## BAB II

### LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT UMUM

#### Pasal 2

Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. Latihan Pra Jabatan Tingkat I bagi golongan I
- b. Latihan Pra Jabatan Tingkat II bagi golongan II
- c. Latihan Pra Jabatan Tingkat III bagi golongan III dan golongan IV.

#### Pasal 3

- (1) Materi Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum terdiri dari 4(empat) kelompok, yaitu:
  - a. kelompok A ;
  - b. kelompok B ;
  - c. kelompok C ;
  - d. kelompok D ;
- (2) Kelompok A terdiri dari;
  - a. Pancasila ;
  - b. Undang-Undang Dasar 1945 ;
  - c. Garis-garis Besar Haluan Negara ;
- (3) Kelompok B terdiri dari :
  - a. Peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian ;
  - b. Korps Pegawai Republik Indonesia ;
- (4) Kelompok C terdiri dari administrasi perkantoran.
- (5) Kelompok D terdiri dari;
  - a. Tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, dan tatakerja Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan ;
  - b. Pengetahuan lain yang ditentukan oleh pimpinan Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan ;

#### Pasal 4

Lamanya Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum adalah :

- a. 75 (tujuh puluh lima) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat I ;
- b. 112,5 (seratus dua belas setengah) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat II;
- c. 150 (seratus lima puluh) jam untuk Latihan Pra Jabatan Tingkat III ;

#### Pasal 5

Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum diselenggarakan oleh Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga

Tertinggi/ Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Walikota Administratif di lingkungannya masing-masing.

### BAB III LATIHAN PRA JABATAN YANG BERSIFAT KHUSUS

#### Pasal 6

Ketentuan-ketentuan mengenai Latihan Pra Jabatan yang bersifat khusus ditetapkan dengan keputusan Menteri yang memimpin Departemen, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

#### Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk melakukan Latihan Pra Jabatan dibebankan pada anggaran masing-masing Departemen/Lembaga/Instansi yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Perincian lebih lanjut dan ketentuan teknis pelaksanaan Latihan Pra Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara.

#### Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Juli 1981.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO